

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu bentuk akad atau perjanjian sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri (dalam Beni Ahmad Saebani) yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Karena memiliki sifat perjanjian maka pelaksanaannya harus didasarkan pada kemauan bebas dari para pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Maka kesepakatan dalam pernikahan sepenuhnya harus berlandaskan prinsip saling kerelaan antara kedua calon mempelai, oleh karena itu baik calon suami maupun calon istri memiliki hak penuh untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap ikatan perkawinan. Persetujuan ini secara formal dituangkan melalui proses ijab dan qabul yang harus dilangsungkan dalam satu majelis. Pelaksanaan ijab qabul sendiri dapat dilakukan secara langsung oleh masing-masing pihak apabila keduanya telah memenuhi syarat kecakapan hukum dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri atau dapat pula diwakilkan kepada pihak lain melalui pemberian kuasa secara sah. Tetapi jika salah satu atau kedua pihak berada dalam kondisi tertentu misalnya belum cukup umur atau tidak dalam keadaan sehat secara

mental maka proses tersebut bisa dijalankan oleh wali yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

Pernikahan ialah suatu ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk menjalani kehidupan sebagai suami istri. Ikatan ini menjadi langkah awal dalam membentuk tatanan kehidupan keluarga yang berperan penting dalam kesinambungan keturunan serta stabilitas sosial di masyarakat. Keluarga yang kokoh serta harmonis menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta kebahagiaan seluruh manusia.

Pada perspektif ajaran agama pernikahan dinilai sebagai institusi yang suci, mulia, dan bernilai luhur. Pernikahan berfungsi sebagai benteng moral yang melindungi individu dari kemungkinan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang akibat dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali. Di balik institusi pernikahan tersimpan beragam hikmah dan manfaat yang mendalam seperti menyempurnakan ibadah, menciptakan ketenangan jiwa, memberikan kedamaian dalam hidup, menjamin keberlangsungan keturunan, serta menjaga seseorang dari perbuatan yang menyimpang dengan ajaran agama.¹⁵

Pada praktiknya hukum pernikahan bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi atau situasi individu yang ingin menikah. Berdasarkan perubahan 'illat atau alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk menikah maka hukum menikah bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram.

¹⁴ Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf dalam prosesi perkawinan adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115-125. Hlm.116

¹⁵ Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22-28. Hlm.26

Pernikahan dianggap sunnah jika seseorang secara fisik sudah siap dan secara finansial mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dalam kondisi seperti ini dianjurkan baginya untuk menikah. Para ulama dari mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahwa menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang berniat membangun rumah tangga demi ketenangan batin dan keberlanjutan keturunan.

Pernikahan diwajibkan bagi individu yang telah memenuhi kemampuan finansial dan memiliki dorongan fisik yang kuat untuk menikah karena jika kewajiban tersebut diabaikan terdapat risiko individu tersebut terjerumus ke dalam perilaku maksiat atau penyimpangan. Jika sudah seperti ini menikah menjadi kewajiban baginya.

Pernikahan bisa dihukumi makruh jika seseorang secara fisik sebenarnya sudah cukup dewasa dan mampu untuk menikah namun belum berada dalam kondisi yang mendesak dan di sisi lain belum memiliki kemampuan finansial yang memadai. Jika ia tetap memaksakan diri untuk menikah besar kemungkinan justru akan menyulitkan atau menyengsarakan istri dan anak-anaknya kelak dalam kondisi seperti ini sebaiknya ia menunda dulu keinginan untuk menikah karena hukumnya makruh artinya tidak dianjurkan.

Sementara itu pernikahan bisa diharamkan bagi seseorang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu menjalani kehidupan rumah tangga baik secara lahir maupun batin seperti tidak mampu memenuhi kewajiban suami untuk berhubungan intim dengan istri. Hal yang sama juga berlaku untuk

perempuan jika ia menyadari dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami misalnya karena mengalami gangguan mental, penyakit serius seperti kusta, atau gangguan lain pada organ reproduksinya, maka ia tidak boleh menyembunyikan kondisi tersebut, justru ia wajib memberitahukannya kepada calon suaminya sejak awal. Pada kasus seperti ini situasinya bisa dianalogikan seperti seorang pedagang yang wajib menjelaskan kondisi barang dagangannya apalagi jika barang tersebut memiliki cacat atau kekurangan.¹⁶

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan

Istilah pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah yang memiliki beberapa makna. Secara bahasa nikah berarti menyatu, berkumpul, atau menjalin hubungan. Dalam Islam makna pernikahan dijelaskan lebih rinci oleh para ulama dari empat mazhab fikih besar yaitu:

- a. Imam Malik, pernikahan merupakan suatu bentuk akad (perjanjian) yang melegalkan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan mahram, bukan budak, dan bukan pemeluk agama Majusi, melalui pelafalan ijab dan qabul (shighat) sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang memberikan legitimasi kepada seorang laki-laki untuk melakukan

¹⁶ Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45. Hlm.41

hubungan seksual secara halal dengan seorang perempuan yang tidak memiliki hambatan syar'i untuk dinikahi.

- c. Imam Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual, yang sah dilakukan melalui pengucapan lafaz nikah, tazwij, atau istilah lain yang memiliki makna sepadan.
- d. Imam Hambali, pernikahan merupakan proses akad antara dua pihak yang disahkan melalui pelafalan lafaz nikah atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.

Secara umum pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam mazhab memiliki inti yang serupa yaitu bahwa pernikahan berfungsi untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan secara agama, melalui akad atau shighat yang sah.¹⁷

Dalam perspektif Islam pernikahan dipahami sebagai sebuah ikatan yang melibatkan aspek lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Ikatan ini bukan sekadar hubungan pribadi tapi juga membawa tanggung jawab timbal balik yang berlandaskan hak dan kewajiban.¹⁸ Hal tersebut juga diperkuat oleh Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan), bertujuan untuk

¹⁷ Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022, April). Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian* (Vol. 5, No. 1, pp. 114-119). Hlm.117

¹⁸ Maula, B. S., & Ariyanti, V. (2021). Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional dan hukum Islam. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(2), 196-210. Hlm 205

menaati perintah Allah SWT serta menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Mitsaqan ghalidzan diartikan sebagai perjanjian yang kokoh dan serius, yang sesungguhnya merujuk pada akad nikah itu sendiri.¹⁹

Pada sebuah pernikahan hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak hanya menyangkut aspek moral dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terutama terkait pembentukan dan pembagian harta bersama atau yang sering disebut harta gono-gini. Kewajiban suami untuk melindungi dan menafkahi istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan langsung dengan harta bersama. Segala harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan dianggap sebagai bagian dari harta gono-gini karena dihasilkan dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Sementara itu peran istri dalam mengurus rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) juga dianggap sebagai bentuk kontribusi tidak langsung terhadap terbentuknya harta bersama. Meskipun istri tidak bekerja di luar rumah perannya dalam mengelola rumah tangga, membesarkan anak, dan mendukung suami diakui oleh hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan baik oleh suami maupun istri secara terpisah ataupun bersama-sama.

¹⁹ Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 9-23. Hlm.11

Kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir batin sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 juga memperkuat asas kerja sama ekonomi dalam perkawinan. Harta yang diperoleh selama hubungan perkawinan mencerminkan usaha kolektif baik dalam bentuk kontribusi materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 96 KHI mengatur bahwa harta bersama dibagi secara adil biasanya masing-masing pihak memperoleh bagian yang sama besar.²⁰

Apabila dalam praktiknya istri berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan suami mengurus rumah tangga dan anak-anak maka keadaan tersebut tidak mengubah status hukum harta yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 85 KHI harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi harta bersama tanpa memandang siapa yang secara langsung memperoleh penghasilan. Artinya sekalipun penghasilan berasal dari istri harta tersebut tetap termasuk harta gono-gini karena diperoleh dalam kerangka hubungan perkawinan dan tanggung jawab bersama. Peran suami sebagai pengurus rumah tangga dalam situasi ini dianggap sebagai kontribusi non-ekonomi yang memiliki nilai hukum setara. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dan kesetaraan peran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai,

²⁰ Marlina, L. (2021). *Hak dan kewajiban suami istri dalam hubungannya dengan harta bersama setelah perceraian*. *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 8(2), 123–136.

menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Ketika suami menjalankan kewajiban domestik seperti mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan mendukung karier istri, kontribusinya tetap diakui sebagai bagian dari pembentukan harta bersama.²¹

Sebelum memasuki jenjang pernikahan Islam sangat menekankan pentingnya memilih pasangan hidup dengan penuh pertimbangan, tujuannya agar ketika memasuki kehidupan rumah tangga pasangan tersebut bisa hidup damai, saling membantu, saling melengkapi, dan menjalin hubungan yang langgeng dan harmonis.

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai apa saja yang termasuk rukun pernikahan. Menurut sebagian ulama dari mazhab Hanbali rukun pernikahan cukup dengan shighat atau ijab dan qabul yaitu pernyataan serah terima antara kedua pihak mirip seperti dalam transaksi umum lainnya.

Sementara itu pengikut Imam Syafi'i menetapkan lima rukun dalam pernikahan, yaitu: shighat (ijab dan qabul), calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi.

Berbeda lagi dengan mazhab Maliki yang menganggap rukun pernikahan terdiri dari shighat, wali, kedua calon mempelai, dan mahar. Namun ada juga sebagian dari mereka yang menyederhanakan rukun pernikahan menjadi tiga saja, yaitu shighat, pasangan suami-istri, dan wali.

²¹ Rahayu, N. (2020). *Kontribusi istri dalam pembentukan harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 15(1), 67–78.

Selain rukun ada juga syarat sahnya sebuah pernikahan, syarat ini penting karena tanpanya pernikahan tidak dianggap sah. Syarat pertama adalah calon istri harus halal bagi calon suaminya artinya perempuan yang akan dinikahi tidak boleh termasuk mahramnya baik karena hubungan darah, susuan, maupun sebab-sebab lain yang membuat pernikahan antara keduanya dilarang entah secara permanen atau sementara.

Syarat kedua adalah adanya saksi dalam pernikahan. Kehadiran saksi ini penting dan mengikuti aturan hukum kesaksian yang berlaku dalam hukum Islam.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah cerai diartikan sebagai berpisah atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Sedangkan dalam Kamus Sosiologi perceraian dipahami sebagai pembubaran pernikahan yang sah secara hukum selama kedua pasangan masih hidup sehingga memungkinkan keduanya untuk menikah kembali dengan pihak lain. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak berarti melepaskan ikatan pernikahan atau dengan kata lain mengakhiri hubungan suami istri secara sah.²³

Istilah perceraian juga disebut dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat

²² Taufiq, O. H. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246-259. Hlm.56

²³ Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176-194.

berakhir karena tiga hal: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan, dari sini bisa dipahami bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang menandai berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Proses ini harus dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah melalui prosedur hukum tertentu, yang kemudian menimbulkan konsekuensi hukum khusus. Seluruh tahapan tersebut wajib dinyatakan secara resmi di hadapan pengadilan.²⁴

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 menegaskan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa umur menjadi salah satu faktor penting dalam kesiapan menikah, ini dikarenakan pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda atau biasa disebut pernikahan dini memiliki risiko tinggi terhadap perceraian karena pada usia tersebut umumnya kondisi psikologis belum matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merujuk pada seluruh aset atau kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri secara kolektif selama masa pernikahan mereka berlangsung. Pengaturan mengenai hal ini sudah tercantum jelas dalam peraturan perundang-undangan yang membahas soal perkawinan termasuk bagaimana kedudukan harta dalam pernikahan. Secara umum undang-undang

²⁴ Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*, 9(1), 1-12.

²⁵ Mandey, T. B. A. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 9(9).

menetapkan bahwa harta yang didapat selama masa pernikahan dianggap sebagai milik bersama, adapun harta yang dimiliki masing-masing pasangan sebelum pernikahan serta harta yang diperoleh secara individual seperti hadiah atau warisan tetap menjadi milik pribadi dan tetap berada di bawah penguasaan individu tersebut kecuali terdapat kesepakatan berbeda antara kedua belah pihak.

2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan

Aturan mengenai harta dalam pernikahan diatur dalam Pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa seluruh harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan dikategorikan sebagai harta bersama. Namun harta yang sudah dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum pernikahan atau yang diperoleh secara pribadi, seperti hadiah maupun warisan, tetap menjadi milik pribadi kecuali terdapat kesepakatan atau perjanjian lain antara suami dan istri.

Kalau suatu pernikahan berakhir karena perceraian maka pembagian harta bersama akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak. Pasal 35 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa harta bersama terbentuk sejak hari pernikahan dilangsungkan sampai pernikahan itu berakhir, artinya semua harta yang didapat oleh suami maupun istri sejak akad nikah hingga pernikahan berakhir baik karena salah satu meninggal

dunia maupun karena perceraian otomatis dihitung sebagai harta bersama secara hukum²⁶.

Undang-Undang Perkawinan ini secara khusus juga menegaskan bahwa semua harta yang diperoleh selama pernikahan tetap dianggap harta bersama tanpa memandang siapa yang bekerja untuk memperolehnya atau atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Jika pernikahan berakhir baik karena kematian maupun perceraian harta tersebut harus dibagi rata antara suami dan istri.

Terkait dengan pembagian hak atas harta bersama setelah perceraian, Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pembagian tersebut dilakukan berdasarkan “hukumnya masing-masing.” Frasa ini merujuk pada penerapan hukum yang dianut oleh masing-masing pihak yang dapat berupa hukum agama, hukum adat, maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa baik janda maupun duda yang bercerai masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama kecuali jika dalam perjanjian perkawinan telah disepakati pembagian yang berbeda, namun jika dilihat dari sisi praktik dan hukum aturan ini belum secara rinci mengatur bagaimana seharusnya harta bersama dibagi jika terjadi perceraian.

²⁶ Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142-150.

Meskipun undang-undang dibuat untuk mewujudkan rasa keadilan dalam hal ini masih terdapat kekaburan dalam rumusan hukumnya. Pasal 97 KHI belum menjawab secara tuntas persoalan keadilan dalam pembagian harta bersama terutama ketika kontribusi antara suami dan istri selama pernikahan tidak seimbang. Pada kondisi ideal pembagian 50:50 memang terasa adil jika keduanya berkontribusi sama besar baik dari segi ekonomi maupun pengelolaan rumah tangga,²⁷ akan tetapi jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya misalnya suami tidak memberi nafkah atau istri tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengurus rumah tangga maka prinsip keadilan seharusnya mempertimbangkan besarnya kontribusi masing-masing artinya tidak selalu harus dibagi rata, bisa saja misalnya pihak suami mendapatkan bagian lebih sedikit jika selama perkawinan perannya tidak terlalu signifikan dalam membangun kekayaan bersama.²⁸

Secara prinsip dalam Islam tidak mengenal sistem penggabungan harta milik suami dan istri. Harta yang didapat selama pernikahan seharusnya tetap menjadi milik para pihak kecuali terdapat usaha atau kontribusi bersama. Konsep harta bersama sebenarnya berasal dari kebiasaan adat masyarakat Indonesia yang kemudian diakomodasi dalam hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia.

Islam sendiri mengakui kepemilikan pribadi termasuk hak untuk mengelola, menggunakan, dan melakukan tindakan hukum atas harta tersebut

²⁷ Kodri, A. (2023). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Dalam Persepektif Maqashid Syariah). *Islamic Law Journal*, 1(1), 47-61.

²⁸ Febyanti, D. S. (2022). Prinsip Keadilan Pada Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 2(1), 14-26. Hlm.15-16

selama tidak melanggar ketentuan syariat. Jadi perempuan tetap memiliki hak atas hartanya sendiri meskipun telah menikah, akan tetapi karena dalam praktiknya sering terjadi kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kekayaan maka jika terjadi perceraian pembagian harta sebaiknya tetap memperhatikan kontribusi dan mengikuti prinsip keadilan dalam hukum Islam.²⁹

Dampak hukum dari perceraian terhadap harta bersama diperuntukkan semata-mata bagi harta yang didapat oleh suami serta istri selama masa pernikahan berlangsung. Di dalam Islam jenis-jenis harta bersama telah diatur dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3), yang menjelaskan bahwa:

- a) Harta bersama bisa berupa benda yang memiliki wujud maupun tidak memiliki wujud yang berarti setiap pihak memiliki hak atas benda tersebut dan hak itu wajib dihormati.
- b) Harta bersama yang berwujud mencakup aset tetap seperti tanah dan bangunan serta aset bergerak seperti kendaraan, ternak, dan dokumen berharga.
- c) Adapun harta bersama yang bersifat tidak berwujud dapat mencakup baik hak maupun tanggungan seperti hak atas kekayaan intelektual atau kewajiban finansial yang tetap harus dihargai demi menjaga ketenteraman dalam rumah tangga.

²⁹ Harimurti, D. A. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 149-171. Hlm.157-158

d) Harta bersama juga bisa dijadikan jaminan tetapi harus terdapat persetujuan kedua belah pihak tidak bisa sepihak.

Pasal 91 ini menekankan bahwa harta bersama merupakan harta milik suami dan istri yang punya nilai ekonomi dan diatur secara hukum. Harta ini bisa dalam bentuk fisik (seperti rumah atau kendaraan) maupun dalam bentuk dokumen berharga. Ada dua jenis hak yang terdapat pada harta bersama yakni hak milik (keduanya memiliki) dan hak guna, yakni hak untuk menggunakan harta tersebut tetapi tetap harus dengan persetujuan dari pasangan.

Jika dalam pernikahan tidak dibuat akta kesepakatan terkat pemisahan harta bersama sejak awal maka ketika terjadi perceraian penyelesaiannya harus diajukan ke Pengadilan Agama. Proses penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan melalui jalur mediasi sebagai upaya damai sebelum masuk ke tahap persidangan.³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Ijtihad

1. Pengertian Ijtihad

Secara bahasa ijtihad berasal dari kata al-jahd atau al-juhd yang artinya adalah usaha keras, kesulitan, atau kesungguhan. Menurut as-Sa'd at-Taftazani (dalam kutipan Nadiyah al-'Umari) kata ini digunakan untuk menggambarkan suatu pekerjaan yang berat dan menantang bukan untuk hal-hal yang ringan dan mudah. Begitu juga menurut Ibn Manzur ijtihad berarti

³⁰ Paren, M. A., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. *Karimah Tauhid*, 2(6), 2820-2839. Hlm.2823

mencurahkan segala kemampuan dan keseriusan dalam menghadapi suatu hal.

Sementara itu secara istilah (terminologis) ijtihad sering dibahas dalam kitab-kitab ushul fiqh salah satu definisinya adalah usaha maksimal yang dilakukan oleh seorang ahli hukum Islam (mujtahid) untuk menemukan dan memahami hukum-hukum syariat, ini menunjukkan bahwa ijtihad berfungsi sebagai metode untuk menggali atau menetapkan hukum-hukum syariah (istinbath al-hukm). Ijtihad tidak digunakan dalam urusan teologi (akidah) maupun akhlak melainkan khusus dalam masalah hukum. Menurut Imam al-Ghazali sendiri ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan seseorang demi menemukan ketentuan hukum dari ajaran syariat.

Metode Maslahah Mursalah adalah salah satu cara berpikir dalam ijtihad hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Secara etimologis maslahah berarti kemanfaatan atau kebaikan sedangkan mursalah menunjukkan sesuatu yang tidak secara langsung terikat oleh teks syariat. Dengan demikian maslahah mursalah dapat dipahami sebagai upaya menetapkan hukum demi tercapainya kemaslahatan umum dan pencegahan kerugian masyarakat dalam perkara yang belum memiliki ketentuan hukum yang tegas.

Para ahli ushul fiqh menetapkan beberapa syarat dalam penerapan metode ini di antaranya kemaslahatan yang dihasilkan harus logis (ma'qul), relevan dengan konteksnya (munasib), tidak bertentangan dengan dalil syar'i

yang bersifat pasti (qath'i), serta muncul karena adanya kebutuhan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut masalah mursalah menjadi sarana hukum yang bersifat fleksibel dan mampu menjawab berbagai persoalan modern di luar ketentuan klasik.

Metode ini membuat hukum Islam tetap hidup, adaptif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Ia menegaskan bahwa syariat tidak bersifat kaku melainkan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat selama prinsip-prinsip pokok dan tujuan utama hukum Islam (maqashid al-shariah) tetap terjaga. Di Indonesia penerapan masalah mursalah dapat ditemukan dalam berbagai putusan peradilan agama maupun fatwa lembaga ijtihad terutama dalam perkara waris, perceraian, muamalah modern, dan isu-isu sosial yang menuntut solusi adil dan bermanfaat. Dengan demikian metode ini berperan sebagai penghubung antara teks hukum klasik dengan realitas masyarakat modern sehingga hukum Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.³¹

Pada konteks transformasi digital masa kini metode ijtihad ini menjadi sangat penting. Para ulama didorong untuk menganalisis hambatan yang ada serta prospek yang berkembang dalam konteks digitalisasi tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan mampu memberikan panduan

³¹ Anam, A. (2018). *Pengaruh Masalah al-Mursalah dalam Ekonomi Islam*. Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 13(2), 45–58.

hukum yang aplikatif serta relevan dengan kehidupan umat Islam di tengah perkembangan teknologi.³²

2. Ijtihad Hakim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Untuk bisa melakukan ijtihad memang ada banyak syarat berat yang telah dirumuskan oleh para ulama tapi di Indonesia seorang hakim belatar belakang syariah yang menguasai hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) sudah dianggap cukup memenuhi syarat untuk berijtihad dalam ranah hukum Islam yang menjadi wewenangnya.

Seorang hakim tidak boleh menunda-nunda perkara yang diajukan kepadanya Hakim harus menyelesaikannya salah satunya melalui ijtihad kolektif atau jama'i demi menjaga kepentingan para pihak yang berperkara dan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Meski nantinya keputusan itu bisa dibawa ke tingkat banding atau kasasi namun sejak pengadilan tingkat pertama seorang hakim sudah memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan putusan berdasarkan hukum.

Tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya, prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh

³² Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717-734. Hlm.729

menolak perkara dengan alasan hukum belum ada atau belum jelas. Maka dari itu seorang hakim harus aktif dan kreatif dalam menggali serta menemukan hukum bagi perkara-perkara yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, disinilah peran ijtihad hakim menjadi penting hakim dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menemukan dasar hukum yang tepat dan adil bagi kasus yang sedang ditangani, artinya dalam praktiknya hakim tidak selalu terikat secara kaku pada teks hukum yang ada, Hakim bisa menggunakan berbagai pendekatan dan penalaran hukum yang sah untuk mewujudkan peradilan yang adil dan berkeadilan.

Ijtihad hakim sangat penting dalam menjembatani antara keadilan formal yang tertulis dalam aturan hukum dengan keadilan substantif yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pada saat proses mengejar keadilan ini hakim punya ruang gerak untuk melakukan penafsiran, menemukan hukum, bahkan dalam pendekatan hukum progresif, hakim juga diperbolehkan untuk menciptakan hukum baru jika kondisi nyata di lapangan memang menuntut adanya solusi hukum yang belum tersedia.³³

Terkait dengan kriteria menjadi seorang mujtahid para ahli memang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menjelaskannya. Secara umum bisa disimpulkan bahwa seseorang bisa dianggap mencapai derajat mujtahid jika menguasai delapan bidang ilmu berikut:

³³ Alhamdani, A. K. (2021). Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *At-Tatbiq*, 6(1), 58-77. Hlm.58

- 1) Memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an baik dari sisi bahasa (etimologi) maupun makna mendalamnya (epistemologi).
- 2) Menguasai hadits-hadits hukum dengan pendekatan serupa seperti dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.
- 3) Mengetahui ijma' (konsensus) para mujtahid terdahulu agar tidak menetapkan hukum yang bertentangan dengan kesepakatan ulama sebelumnya.
- 4) Menguasai ilmu qiyas termasuk cara penerapannya, syarat-syaratnya, dan bagaimana menemukan 'illat (alasan hukum).
- 5) Faham metode penalaran logis termasuk syarat penggunaan argumen, teknik membuat definisi, cara menyusun kesimpulan, serta penggunaan logika seperti silogisme.
- 6) Menguasai bahasa Arab secara mendalam, baik dalam hal kosakata (lughat), tata bahasa (nahwu-sharf), gaya bahasa, dan struktur sastranya.
- 7) Mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu ayat atau hadits yang menggantikan dan yang digantikan.
- 8) Memahami karakter dan kualitas para periwayat hadits agar bisa menilai apakah riwayat tersebut bisa dijadikan pegangan hukum atau tidak.³⁴

E. Tinjauan tentang pertimbangan hukum hakim

Putusan hakim idealnya mengandung tiga unsur fundamental yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, namun dalam pelaksanaannya

³⁴ Sa'adah, F. (2022). IJTIHAD HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR MUT'AH DAN NAFKAH 'IDDAH. *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 67-81. Hlm.72-74

integrasi ketiga aspek tersebut kerap menghadapi tantangan terutama antara kepastian hukum dan keadilan yang kerap berkonflik. Ketika proses pemeriksaan dan putusan perkara hakim tidak dapat semata-mata berpegang pada satu asas saja. Penekanan yang berlebihan pada kepastian hukum dapat mengakibatkan stagnasi apabila norma tertulis tidak mampu mengakomodasi permasalahan yang muncul, sebaliknya apabila asas keadilan menjadi prioritas utama hakim perlu mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat termasuk kebiasaan dan norma tidak tertulis. Sementara itu apabila hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan maka pertimbangan yang dominan cenderung berkaitan dengan aspek ekonomis.³⁵

Seorang hakim tidak hanya diharuskan memahami ketentuan hukum yang tertulis secara formal (hukum positif) tetapi juga harus mampu menginterpretasikan makna yang terkandung di balik aturan tersebut. Hal ini menjadi krusial mengingat hakim memegang posisi sentral dalam proses komunikasi peradilan melalui penafsiran hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya seringkali bertemu dengan berbagai tantangan dan tekanan, hakim wajib memiliki integritas moral yang kuat, pedoman etika yang jelas, serta norma-norma perilaku yang harus dijalankan secara konsisten sebagai landasan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Saat mengambil keputusan terhadap suatu perkara hal yang paling penting adalah kesimpulan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap

³⁵ Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.

selama persidangan. Hakim tidak diperkenankan untuk menjatuhkan putusan secara sembarangan tanpa disertai dengan argumentasi atau pertimbangan hukum yang komprehensif. Putusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum (legal reasoning) yang kuat sehingga mencerminkan sikap tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, serta objektivitas dalam menjalankan tugasnya.

Pertimbangan hukum yang ideal menuntut adanya keselarasan secara yuridis antara fakta-fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim wajib memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sehingga ketika putusan diambil pihak yang tidak memenangkan perkara tetap merasa bahwa keputusan tersebut bersifat adil dan tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan.³⁶

³⁶ Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.